



KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

Nomor: 147/KPN.W12-U3/SK.HM1.1.1/X/2026
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)

PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kota Tegal, guna pelayanan prima bagi masyarakat khususnya para pencari keadilan maka Pengadilan Negeri Tegal perlu melaksanakan pelayanan di Mal Pelayanan Publik tersebut;

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Pelayanan Pengadilan Negeri Tegal di Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kota Tegal maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tegal tentang Penunjukan Petugas Mal Pelayanan Publik;

c. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini di pandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Peraturan...



5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1060/DJU/SK.T1.1/VI/2025 tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK/HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaharuan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MAL PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL.
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini ditunjuk sebagai Petugas Mal Pelayanan Publik Pada Pengadilan Negeri Tegal.
- KEDUA : Petugas Mal Pelayanan Publik memberikan layanan pada Mal Pelayanan Publik sebagai berikut:
- a. Layanan Informasi
 - 1) Konsultasi / Advis Hukum;
 - 2) Informasi pembuatan Surat Keterangan melalui aplikasi Era Terang;
 - 3) Informasi Pendaftaran Perkara melalui E-court;
 - 4) Permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022.
 - b. Layanan Era Terang
 - 1) Pembuatan akun Era Terang
 - 2) Penginputan data permohonan pada aplikasi
 - c. Layanan E-court
 - 1) Pembuatan Akun E-court Pengguna Lain
 - 2) Pendaftaran Perkara melalui E-court bagi Pengguna Lain.

KETIGA...



- KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 125/KPN.W12-U3/SK.HM1.1.1/IX/2026 tanggal 14 September tentang Petugas Mal Pelayanan Publik Pada Pengadilan Negeri Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal

Pada Tanggal : 1 Oktober 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Tegal

Tiwik



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL
NOMOR 147/KPN.W12-U3/SK.HM1.1.1/X/2026
TANGGAL 1 OKTOBER 2026

PETUGAS MAL PELAYANAN PUBLIK
PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Okhe Obet Setiawan, A.Md.A.K.P.	Klerek – Dokumentalis Hukum	Senin
2	Moh Rumli Hadi, A.Md.T.	Juru Sita Pengganti	Selasa
3	Ignatius Ramma Adji Puspito, S.H.	Klerek – Analis Perkara Peradilan	Rabu
4	Edy Kistiawan	Operator Layanan Operasional	Kamis
5	Catur Yuliyanto	Operator Layanan Operasional	Jumat



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Tegal

Tiwik

